



PUTUSAN

Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Tempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa pada RHONY B.S.P. HAMSAH, SH. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor RHONY B.S.P. HAMSAH, SH. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, berkedudukan di Jl. Mawar No. 75 Jember, e-mail : rhuny_tania@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, terdaftar dalam register Kuasa tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

Tergugat, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor



3249/Pdt.G/2023/PA.Jr, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Duda punya 2 anak perempuan) dan Termohon (Janda punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan) telah menikah pada tanggal 31 Desember 2017 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0004/004/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di tempat tinggal Termohon, di Jember dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik hidup rukun sebagai suami dan isteri, akan tetapi sejak 4 Tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon sebagai isteri adalah isteri yang tidak jujur dengan tidak memberitahu Pemohon bahwa sebelum pernikahan dengan Pemohon, Termohon memiliki hutang di Bank Jatim dan masih aktif menerima pensiunan janda dari alm. suami pertama Termohon dan tidak mengakui Pemohon adalah suaminya (dalam pendataan dan survey oleh instansi taspen dalam penerimaan pensiunan janda dengan suami yang pertama) dan ini diketahui Pemohon ketika ada kunjungan dari pihak Bank Jatim melakukan penagihan hutang Termohon sewaktu dengan suami yang pertama ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran pada point 3 tersebut, berlanjut dengan pertengkaran Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga, yaitu seringkali Termohon melontarkan kata-kata kasar atau yang sangat tidak pantas kepada Pemohon baik secara lisan maupun melalui media pesan elektronik *whatsapp* (terlampir) yang berdampak

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.2 dari 28 hal.



harga diri Pemohon sebagai suami selalu direndahkan dan tidak punya harga diri, demikian juga hal ini berdampak pada kesehatan Pemohon baik secara fisik maupun psikologi/mental Pemohon;

5. Bahwa pada awal tahun 2023 yaitu pada bulan Maret pertengkaran semakin memuncak dan Pemohon tidak menerima perlakuan Termohon, yaitu sewaktu Termohon mengajukan pinjaman ke Bank/Jasa keuangan (Bank Puri) tanpa melibatkan/tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemohon sebagai Suami sah Termohon dan pada waktu *survey* dari pihak Bank terkait pinjaman tersebut, Termohon meminta Pemohon untuk bersembunyi di rumah bagian belakang karena Termohon mengaku masih belum menikah dan masih menjanda yang secara tidak langsung Termohon tidak mengakui Pemohon sebagai suami yang sah, sehingga dalam hal ini Pemohon sudah merasa tidak ada pengakuan Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak pada saat Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Pemohon memiliki acara temu kangen (reuni) yang dilaksanakan di Desa Nogosari (rumah anak Pemohon) dan Termohon minta dilaksanakan di rumah Rambipuji sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon tidak bersedia lagi merawat Pemohon yang kondisi Pemohon sedang dalam perawatan dan kontrol kesehatan yang rutin karena sakit (dibiarkan tidak diurus), dan karena hal tersebut Pemohon akhirnya memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon, dan pulang kerumah anak pertama nya (Pemohon dengan isteri pertamanya) di Desa Nogosari;
7. Bahwa Termohon sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Pemohon di Desa Nogosari bersama anaknya sendiri untuk membujuk Pemohon pulang ke Rambipuji, namun yang didapat Termohon tidak pernah mengucapkan permintaan maaf atas kejadian-kejadian pertengkaran dengan Pemohon

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.3dari 28 hal.



sebelumnya dan oleh karena itu dengan segala pertimbangan yang tetap dan bulat Pemohon tetap memutuskan untuk tetap tinggal di rumah anak pertamanya di Desa Nogosari dan sudah tidak mau lagi dan tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon;

8. Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kejadian pada point 7 demi kebaikan bersama, Pemohon datang kerumah Termohon di Rambipuji dengan maksud memberi tahu secara tegas untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon yang waktu itu ada anak sulung dan bungsu Termohon sendiri, karena Pemohon sudah tidak mampu lagi dan tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon kemudian mengemasi dan mengambil semua barang-barang milik Pemohon;
9. Bahwa sejak adanya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan pada point-point tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin dan untuk mencegah agar penderitaan Pemohon tidak berkepanjangan dan lebih fatal, dengan ini Pemohon merasa sudah lebih baik hubungan perkawinan tersebut dibubarkan (Pemohon sudah tidak kuat lagi serta tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon);
11. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (kandas dan sia-sia belaka), akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember di Jember agar

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.4dari 28 hal.



berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Jember di Jember berpendapat lain, sudilah kiranya dapat memutuskan dalam perkara ini yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi dengan meditor H.SYAIFUDDIN LATIEF,SH., M.H.E.S namun usaha yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membantah tuduhan tidak jujur tentang hutang dan tidak jujur tentang status perkawinannya sehingga masih menerima pensiun dari almarhum suami terdahulu, akan hal itu telah dikomunikasikan dengan Pemohon namun Pemohon menunda-nunda sampai ada kelebihan bayar dan menjadi tagihan PT. TASPEN;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.5 dari 28 hal.



2. Bahwa yang terjadi adalah sejak bulan Juni 2018 tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin, karena Pemohon terkena setruk, setelah jatuh dari tempat tidur, ia mengidap gula darah dan darah tinggi;
3. Bahwa selama Pemohon sakit 4 tahun lamanya Termohon yang merawatnya, baik di rumah sakit maupun di rumah, Termohon juga yang menyutik insulin untuknya;
4. Bahwa 4 bulan sebelum pensiun pada bulan Mei 2023 tiba-tiba Pemohon pulang dari rumah Pemohon tidak mau kembali lagi ke rumah Termohon meskipun sudah dijemput beberapa kali, pada awalnya Termohon tidak mengetahui penyebabnya ternyata gara-gara reuni dengan mantan muridnya yang diadakan di rumah Pemon;
5. Bahwa Termohon pasrah dengan perceraian yang diajukan Pemohon, yang jelas Termohon telah mengurus Pemohon selama ini dengan ihlas;
6. Bahwa Termohon menuntut nafkah madliyah sejak Juni 2018 hingga Agustus 2023, nafkah Iddah dan Mut'ah yang diserahkan kepada Majelis Hakim, sedangkan nafkah Iddah biasanya Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa selain itu ada hutang di bank jatim sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan pensiunan almarhum suami Termohon;
8. Bahwa Termohon banyak mengeluarkan banyak uang dari tabungan untuk membayar hutang Pemohon;
9. Bahwa Termohon telah pula mengeluarkan uang untuk biaya CPNS anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik yang didalamnya juga menanggapi atas tuntutan balik Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.6 dari 28 hal.



1. Bahwa Pemohon membenarkan selama ini yang merawatnya adalah Termohon, namun setelah ada percekcoan masalah tempat reuni Termohon tidak lagi mau merawat Pemohon, karenanya Pemohon pulang dari rumah Termohon, meskipun beberapa kali dijemput, Pemohon tidak ingin kembali lagi;
2. Bahwa meskipun telah dirawat Termohon namun keadaan Pemohon tidak malah lebih baik karena Pemohon banyak diatur, kata-katanya kasar sehingga Pemohon tertekan karena sikap Termohon tersebut;
3. Bahwa Termohon tidak jujur dengan hutang-hutangnya, ternyata almarhum suami Termohon meninggalkan hutang, begitupun ketika mengajukan hutang lagi Termohon mengaku sebagai janda mati, padahal sudah bersuamikan dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon membantah tidak memberi nafkah kepada Termohon, karena ATM Pemohon yang berisi gaji dipegang Termohon, sebaliknya setiap ada kebutuhan Pemohon meminta kepada Termohon, namun sejak bulan Juni 2003 ATM sudah diblokir Pemohon;
5. Bahwa karena keadaan tersebut Pemohon hanya menyanggupi nafkah Iddah untuk Termohon perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan masalah Mut'ah Pemohon menyerahkan kepa Majelis;
6. Bahwa tentang hutang di Bank Jatim adalah hutang Pemohon untuk membiayai PNS anak Pemohon dan Termohon yang mengangsur juga Pemohon, sedangkan Termohon memiliki hutang sendiri bersama almarhum suaminya terdahulu;
7. Bahwa tentang uang untuk mengurus CPNS anak Pemohon dan Termohon, ternyata ditipu calo tentang hal itu sudah diurus penyelesaiannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini :

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.7dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon mengakui memiliki hutang dengan almarhum suaminya terdahulu namun juga memiliki tabungan yang telah digunakan untuk menutupi beberapa hutang Pemohon;
2. Bahwa Termohon tentang laporan statusnya setelah menikah lagi dengan Pemohon telah beberapa kali diutarakan kepada Pemohon namun diabaikan terkesan membiarkan malah pensiunan tersebut dinikmati bersama Pemohon dan keluarganya, sehingga mendapat tagihan dari TASPEN;
3. Bahwa Termohon membenarkan perselisihan masalah tempat reuni sedangkan tentang kata-kata kasar hanya dimulut saja senyatanya Termohon tetap merawat Pemohon dengan baik, termasuk untuk mengatur keuangannya;
4. Bahwa benar selama ini Termohon yang pegang ATM Pemohon namun sejak bulan Juni 2023 telah diblokir;
5. Bahwa Termohon tetap menuntut besaran nafkah Iddah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan seperti biasanya;
6. Bahwa biaya mengurus CPNS Pemohon hanya mengeluarkan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan hutang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) di Bank Jatim Termohon yang mengangsur dipotong dari pensiunan almarhum suami Termohon bukan Pemohon yang membayar;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan mencukupkan pada dalil masing-masing dan siap melakukan pembuktiannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (WANDI) NIK. 3509131406630003, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.8 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0004/004/II/2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tanggal 2 Januari 2018, bermaterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi cetak Chatting whatsapp TRIN INDAH LESTARI (Termohon) kepada Pemohon, bermaterai cukup ditunjukkan media asalnya, diakui isinya oleh Termohon (bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan masing masing bernama:

1. saksi, NIK., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri akan bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, pada bulan Mei 2023 Pemohon pulang ke rumah saksi, sebelumnya Pemohon tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa selama kepulangan Pemohon telah 3 kali dijemput oleh Termohon namun Pemohon tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa saat kepulangan Pemohon, ia berkeluh kesah kepada saksi habis bertengkar dengan Termohon, diancam tidak dirawat, ketatnya peraturan dan kekasaran Termohon kepadanya sehingga Pemohon tidak kuat lagi hidup bersama Termohon;
 - Bahwa pada saat saksi berkunjung melihat perbedaan sebelum dan sesudah Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi turut mengantar Pemohon untuk mengambil barang-barangnya di rumah Termohon sekaligus berpamitan kepada Termohon;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.9dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah pernah mendorong Pemohon untuk kembali kepada Termohon namun tidak berhasil;
- 2. saksi, NIK., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah sambung (masing-masing telah bercerai mati dengan pasangannya terdahulu);
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah Termohon, namun saat ini tidak serumah lagi, sekitar 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa keluhan kesah Pemohon perihal pernikahannya telah saksi dengar sejak tahun 2022, Pemohon curhat tertekan, tidak dipegangi uang, banyak aturan, kasar dan Termohon tidak jujur ketika mau ambil hutang bank mengaku sebagai janda dengan meminta surat kematian suaminya terdahulu;
 - Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat reuni mantan murid Pemohon, dalam pertengkaran itu Termohon mengancam tidak akan merawat Pemohon lagi;
 - Bahwa cerita tersebut saksi dengar setelah dua hari Pemohon pulang ke rumah anaknya, dengan menangis Pemohon menceritakan perasaannya, ketika itu keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali lagi kepada Termohon, namun Pemohon menjawab sudah tidak kuat dengan bebannya;
 - Bahwa saksi turut mengantar Pemohon untuk mengambil barang-barangnya di rumah Termohon sekaligus berpamitan kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali juga;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.10 dari 28 hal.



Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa berkaitan dengan tuntutan Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti berupa Surat Tagihan PT. TASPEN kepada TRI INDAH LESTARI (janda SUDIRO) kelebihan bayar uang sejumlah Rp. 136.606.200,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah), dibuat tanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup (bukti PR);

Bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Nomor Rekening 0032805353 atas nama WANDI, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diakui Penggugat Rekonsensi sebagai biaya selamatan (bukti TR.1);
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0967444652 atas nama KURNIA WIDYA PUSPITA, bermeterai cukup, sesuai aslinya, (bukti TR.2);
3. Fotokopi bukti pelunasan pinjaman Bank BPR JATIM Nomor Pinjaman X0005718 atas nama WANDI, pada tanggal 26 Januari 2018, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diakui Penggugat Rekonsensi sebagai uangnya untuk pelunasan (bukti TR.3);
4. Fotokopi bukti pelunasan pinjaman KPRI EKA KAPTI atas nama WANDI, pada tanggal, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diakui Penggugat Rekonsensi sebagai uangnya untuk pelunasan (bukti TR.4);
5. Fotokopi Schedule Angsuran pinjaman Bank JATIM atas nama WANDI, dengan sisa pinjaman per Agustus 2023 sebesar Rp. 159.239.454,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bermeterai cukup, diakui Penggugat Rekonsensi (bukti TR.5);

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang ternyata isinya terdapat perbedaan dalam hal kesanggupan

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.11 dari 28 hal.



Pemohon memberikan nafkah Iddah, karenanya Majelis tetap berpedoman kepada apa yang terungkap dalam jawab jinawab sebagaimana yang tertuang dalam Duduk perkara. Sedangkan Termohon telah tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kirannya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu legalitas kuasa yang diberikan Pemohon, RHONY B.S.P. HAMSAH, SH. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor RHONY B.S.P. HAMSAH,SH. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, berkedudukan di Jl. Mawar No. 75 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, terdaftar dalam register Kuasa tanggal 12 Juli 2023, menerima kuasa dari Pemohon, para kuasa tersebut telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 Kuasa Pemohon memiliki legal standing mewakili prinsipalnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon konpensasi untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Kewenangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dihubungkan dengan identitas para pihak

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.12 dari 28 hal.



sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan serta jenis perkara yang diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo., Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jember secara absolut maupun secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai alat bukti yang sama berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0004/004/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Pokok Permohonan Pemohon Konpensasi

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangganya goyah sejak 4 tahun yang lalu karena beberapa permasalahan, Termohon tidak jujur memiliki hutang di Bank Jatim, menyembunyikan status perkawinannya dengan Pemohon ketika mengajukan pinjaman bank, masih menerima pensiun dari almarhum suaminya, dalam pertengkaran sering diiringi kata-kata kotor dan puncaknya masalah tempat reuni yang diselenggarakan Pemohon bersama mantan murid-murid Pemohon, akibat hal tersebut pada akhirnya Pemohon memutuskan keluar dari rumah Termohon dan pulang ke rumah anak Pemohon hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui upaya mediasi dengan menunjuk

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.13 dari 28 hal.



H.SYAIFUDDIN LATIEF,SH., M.H.E.S. sebagai Mediator begitu pula dengan upaya Majelis setiap kali persidangan telah mendamaikan keduanya dengan maksud agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR., Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 tahun 2016, namun usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban Termohon, ternyata dalil dalil Pemohon tentang adanya keretakan dalam rumah tangganya secara tegas dibenarkan oleh Termohon hanya penyebabnya yang diperselisihkan sebagaimana yang terurai dalam DUDUK PERKARA oleh Karena itusepanjang mengenai dalil-dalil Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan Termohon, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil dalil Pemohon yang disangkal oleh Termohon, berdasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, maka kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonanya Pemohontelah mengajukan bukti bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P. 2 berupa Kutipan Akta Nikah, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.14dari 28 hal.



tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti surat Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa P.3 berupa chatting whatsapp Termohon kepada Pemohon, sebagai bukti elektronik yang isinya telah diakui oleh Termohon, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa sebagai suami istri Pemohon dan telah tidak serumah sejak adanya pertengkaran masalah tempat reuni mantan murid-murid SD Pemohon, sedangkan masalah perselisihan selebihnya para saksi hanya mendengar dari Pemohon yang merasa tetekan dengan aturan dan kata-kata kasar Termohon, kedua saksi menyatakan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun ditolakny;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, kedua saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi. Sementara pihak Termohon tidak menghadirkan bukti saksi untuk mempertahankan jawabannya dengan demikian dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut telah terbukti;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.15 dari 28 hal.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua pihak pengakuan masing-masing, bukti-bukti yang diajukan yang telah dipertimbangkan maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2017, mereka menikah setelah ditinggal mati pasangan masing-masing;
- Bahwa setelah pernikahan mereka tinggal menetap di rumah Termohon, sampai pada akhirnya pada bulan Mei 2023 Pemohon pulang ke rumah anaknya dan tidak lagi mau kembali ke rumah Termohon, meskipun beberapa kali diajak kembali oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon beralasan tidak bahagia hidup dengan Termohon, merasa tertekan dengan aturan dan kata-kata kasar Termohon puncak kekesalan Pemohon ketika pertengkarannya masalah tempat reuni yang diadakan Pemohon bersama mantan murid-murid Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendorong agar Pemohon kembali lagi kepada Termohon namun Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa fakta diatas menunjukkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja, meskipun Termohon telah melakukan kewajibannya sebagai istri melayani, merawat Pemohon ketika sakit dari sejak awal sakit tahun 2018 namun tanpa disadarinya Pemohon menahan tekanan batin karena sikapnya dengan kata-kata kasarnya, dengan aturan keuangan dan sebagainya sehingga hal sepele hanya masalah tempat reuni yang seharusnya bisa dibicarakan dengan tenang menjadi pemicu yang berkepanjangan sampai terjadi perpecahan dalam rumah tangga, Pemohon bersikukuh untuk meninggalkan Termohon karena tidak mampu lagi hidup berdampingan dengan Termohon, sikap keteguhan hati Pemohon tersebut berdampak pada kondisi rumah tangga dimana kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an dalam surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.16 dari 28 hal.



Esa, dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keangganan Pemohon terhadap Termohon menghapuskan sikap saling menyayangi dan saling melindungi antara keduanya, kondisi yang demikian jika tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan berkepanjangan untuk kedua belah pihak, yang demikian harus diupayakan untuk dihindari. Karena itulah syariat Islam kemudian mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan (*problem solving*) diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan kewajibannya atas pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, berarti perkawinan itu sendiri sudah pecah, tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya tetap pecah (vide Yurisprudensi Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI (Kamar Peradilan Agama pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken maariage*) dengan indicator antara lain, 1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.17 dari 28 hal.



Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا
نح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم
على احدهما بالزواج بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 angka (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Jo., Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Karena itu permohonan Pemohon yang demikian patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.18 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sepanjang ada relevansinya maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam rekompensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam jawab menjawab tuntutan Penggugat rekompensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekompensi meliputi hal hal sebagai berikut :

- Nafkah Madliyah sejak Juni 2018 hingga Agustus 2023;
- Nafkah Iddah setiap bulan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau selama masa Iddah sejumlah Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah diserahkan kepada keputusan hakim;
- Membayar Hutang pada Bank Jatim sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Membayar tagihan dari PT. TASPEN atas kelebihan bayar pensiun dari almarhum suami Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekompensi tersebut diatas, Tergugat rekompensi telah memberikan jawaban yang pada intinya tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan dan kemampuannya Tergugat Rekompensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah dan mut'ah kepada Penggugat Rekompensi sebagai berikut:

- Menolak membayar nafkah madliyah karena selama ini Penggugat telah menggunakan ATM Tergugat Rekompensi;
- menyanggupi Nafkah Iddah perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim;
- Sisa hutang pada Bank Jatim sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) menjadi hutang bersama;
- Menolak tuntutan mengembalikan tagihan PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa atas jawaban kesanggupan Tergugat Rekompensi tersebut Penggugat Rekompensi mengakui ATM Tergugat Rekompensi yang

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.19 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya namun telah diblokir sejak bulan Juni 2023 sedangkan perihal lainnya Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis (PR) untuk menunjukkan bahwa ada tagihan PT. TASPEN sebesar Rp. 136.606.200,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti TR,1 sampai TR.5. Bukti-bukti diatas telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti surat Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madliyah harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah tersebut atau tidak, dan untuk menentukan seorang wanita berhak atau tidak atas nafkah itu harus dipertimbangkan nusyuz atau tidaknya, oleh karena itu dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak ;

Menimbang, bahwa ketentuan nusyuz adalah sebagaimana dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 :

والنشوز هو الخروجنا طاعة

Artinya : Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi telah terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah berselisih dan bertengkar bermula dari penyelenggaraan Reuni, meskipun telah terungkap kasarnya ungkapan Penggugat Rekonpensi dan banyaknya aturan yang membuat Terguagt Rekonpensi tertekan namun demikian Penggugat Rekonpensi masih tetap melaksanakan kewajibannya merawat Tergugat Rekonpensi sampai saat Tergugat Rekonpensi pulang kerumahnya dan tidak mau kembali lagi,

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.20dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan tersebut tidak dapat dikatakan Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang nusyus, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonpensi baik nafkah lampau maupun nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah, Majelis mempertimbangkan sesuai fakta dalam Konpensi telah ternyata selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah dengan menyerahkan ATM nya untuk dikelola Penggugat Rekonpensi sampai saat ATM tersebut diblokir karena Tergugat Rekonpensi tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, nafkah tersebut terbukti masih diberikan sampai bulan Mei 2023 sebagaimana bukti (TR.1) yang telah diakui oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga yang belum dapat dibuktikan adanya nafkah adalah sejak bulan Juni hingga Agustus 2023 atau 3 bulan lamanya.. Gugatan nafkah Madliyah dari Penggugat tersebut merupakan gugatan Negativa non sun probanda akan tetapi tidak dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi maka gugatan nafkah lampau yang dituntut Penggugat telah hanya terbukti selama 3 bulan yaitu sejak bulan Juni sampai Agustus 2023;

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 5 serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah tidak terbukti Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi mempunyai hak nafkah selama 3 bulan dari Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah madliyah hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan besaran nafkah yang diminta Penggugat Rekonpensi disesuaikan dengan nafkah yang biasanya di terima yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak logis karena nafkah tersebut diterima saat keduanya masih hidup rukun untuk dua orang Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis lebih mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.21 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga nafkah Madliyah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah iddah, dalam masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرء تهبع الدخول لاقار جعيًا وجلبها السكن والنفقة فبالعدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Dan dengan berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, maka karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah tersebut dikabulkan, dan kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan nilai kelayakan dan kepantasan sebagaimana dalam pertimbangan nafkah madliyah maka nafkah iddah yang harus dibayarkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan (masa Iddah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi perihal Mut'ah, yang diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim pun demikian dengan jawaban Tergugat Rekonpesi maka secara exoficio Majelis akan mempertimbangkan besarannya disesuaikan dengan kepantasan dan kelayakan dengan mengingat ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.22 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mut'ah selain merupakan kewajiban syari'at yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, pada hakikatnya dengan adanya mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat Rekonpensi telah beralas atas hukum karena telah memenuhi maksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi perihal mut'ah patut untuk dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan, Penggugat Rekonpensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 atau selama 5 tahun mendamping Tergugat rekonpensi dalam membina rumah tangga dalam keadaan suka maupun duka, selama 4 tahun Tergugat Rekonpensi sakit sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat Rekonpensi, dan dengan setia merawat serta melayani Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah dipandang patut dan adil, apabila besarnya Mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 2

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.23 dari 28 hal.



dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah madiyah, nafkah Iddah dan mut'ah, haruslah dibayarkan Tergugat rekonsensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar hutang pada Bank Jatim sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) telah diakui Tergugat Rekonsensi sebagai hutang atas namanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), oleh Penggugat Rekonsensi hutang tersebut tidak dibuktikan, sebaliknya Tergugat Rekonsensi telah membuktikan dengan bukti (TR. 5) bukti mana telah diakui oleh Penggugat Rekonsensi dengan demikian telah cukup meyakinkan bagi Majelis, bahwa pada bulan April 2020 Tergugat Rekonsensi berhutang kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Rambipuji, menurut Schedule Angsuran hingga bulan Agustus hutang itu tersisa Rp 156.239.454,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Begitu pula dengan Tagihan Uang Pensiun (TUP) PT. TASPEN Jember sebagai kelebihan bayar, meskipun Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi dalam jawaban maupun kesimpulannya namun terungkap dalam jawab menjawab tidak melaporkannya kedua belah pihak setelah pernikahan adalah kesengajaan untuk mengambil manfaat menikmati bersama uang pensiun yang seharusnya dihentikan setelah pernikahan mereka pada Desember 2017 hingga tagihan dikeluarkan Agustus 2023 sebagaimana bukti (PR) sejumlah Rp. 136.606.200,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah) dengan pertimbangan tersebut tagihan PT TASPEN Jember menjadi hutang. Hutang pada Bank Jatim dan TUP PT. TASPEN Jember tentunya untuk kepentingan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat Rekonsensi dimana hutang tersebut terjadi saat mereka masih dalam rumah tangga bersama, dengan memaknai pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.24 dari 28 hal.



Majelis menyatakan hutang pada Bank Jatim Capem Rambipuji dan Tagihan Uang Pensiun (TUP) PT TASPEN Jember menjadi hutang bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang beban pelunasannya menjadi tanggung jawab keduanya;

Menimbang, bahwa tentang bukti TR.2, TR.3 dan TR.4 dengan maksud untuk menunjukkan tanggungjawab Tergugat Rekonsensi melunasi hutang-hutangnya tidak perlu dipertimbangkan karena bukan menjadi bagian dari tuntutan oleh Majelis bukti tersebut dikesampingkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konpensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONPENSASI

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.25 dari 28 hal.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sebelum pengucapan Ikrar Talak dijatuhkan berupa :
 - a. Nafkah madliyah (lampau) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
1. Menyatakan sisa Hutang pada Bank Jatim Cabang Rambipuji sebesar Rp 156.239.454,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan TUP PT.TASPEN Jember sebesar Rp. 136.606.200,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang pelunasannya menjadi kewajiban keduanya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1445 H. oleh kami Dra. NUR SHOLEHAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RAMLI, M.H. dan SOLEH, Lc. MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin 4 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1445 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh RIZA AMALIA, S.Ei. sebagai Panitera Pengganti

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.26 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau kuasanya
dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. NUR SHOLEHAH, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. RAMLI, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

SOLEH, Lc.M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIZA AMALIA, S.Ei

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.27 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

Putusan No. 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. Hal.28dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)